

Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai dan Dewan Komisaris Pada PT Pelindo IV

Imron Burhan

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia

Kota Makassar

Email: imronburhan.pbsw@yahoo.com

Mahardian Hersanti P

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia

Kota Makassar

Email:

Nurul Wahidah

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia

Barro

Email: nurulwhd87@gmail.com

Abstrak

PT Pelindo IV merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan. Kegiatan operasional PT Pelindo IV tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimiliki, seperti pegawai, bukan pegawai maupun dewan komisaris. Setiap tahun PT Pelindo IV melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dalam jumlah yang meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah PT Pelindo IV dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif tunggal, penyetoran dilakukan paling lama tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak dan pelaporan dilakukan paling lama tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Penelitian ini menunjukkan pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai, sedangkan penyetoran dan pelaporannya telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Kata Kunci : Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 21, Pegawai, Bukan Pegawai, Dewan Komisaris

Abstract

PT Pelindo IV is a company that operating in port sector. Operational activities of PT Pelindo IV can't separate from the human resources, such as employee, not employee and council of commissioner. Each year PT Pelindo IV does withholding, depositing and reporting income tax article 21 in increase amount. The purpose of this research was to know withholding, depositing and reporting income tax article 21 for employee, not employee and council of commissioner at PT Pelindo IV. The method that used was descriptive qualitative method. Data collection techniques that used were interviews and documentation. The result of this research were in withheld income tax article 21 for employee, not employee and council of commissioner, PT Pelindo IV use their own fare, deposited no later then 10th of the following month, while reported no later then 20th of the following month. The research shows that PT Pelindo IV don't withholding income tax article 21 every month wasn't in accordance, while depositing and reporting was in accordance with Regulation of the Directorate General of Tax number PER-16/PJ/2016 concerning technical guidelines for the procedure for withholding, depositing and reporting income tax article 21 and/or income tax article 26 in related with personal jobs, services and activities.

Keywords: Cutting, Depositing, Reporting, Article 21 Income Tax, Employees, Non-Employees, Board of Commissioners

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 77,6%. Sebagian besar pembangunan nasional dibiayai oleh pajak, sehingga pajak merupakan ujung tombak sebuah negara.

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan menerapkan *withholding tax system*. Selain memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi fiskus yang berarti menghemat biaya administrasi pemungutan, wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya secara tidak langsung terasa telah memenuhi kewajiban perpajakannya. *Withholding tax system* di dalam pengertiannya, proses menghitung, menyetor dan melapor pajak penghasilan merupakan tanggung jawab perusahaan selaku pemberi penghasilan kepada sumber daya manusianya termasuk pegawai, bukan pegawai maupun dewan komisaris.

PT Pelindo IV adalah perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan dan berstatus BUMN (Badan Usaha Milik Negara). PT Pelindo IV merupakan salah satu wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh sumber daya manusia yang dimilikinya. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai dan Dewan Komisaris pada PT Pelindo IV.

B. Tujuan

Sesuai dengan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV.
2. Mengetahui penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV.
3. Mengetahui pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris pada PT Pelindo IV.

2. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS (jika ada)

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, yang disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

2. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Wajib pajak PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Penerima penghasilan tersebut merupakan:

- a. Pegawai

- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan

3. Objek PPh Pasal 21

Objek pajak PPh Pasal 21 merupakan suatu transaksi berupa penghasilan yang harus dikenakan pajak PPh Pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur.
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya.
- h. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghasilan khusus (*deemed profit*)

4. Penghasilan Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

- a. Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.

- c. Rp 54.000. tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

5. Tarif dan Penerapan PPh Pasal 21

Tarif yang dikenakan untuk PPh Pasal 21 adalah tarif progresif atau tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan:

TABEL I

TARIF PPH PASAL 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 – Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari
 - 1) Pegawai tetap

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan neto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$
 - 2) Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan

PPh Pasal 21 = (Penghasilan neto – PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh

- 3) Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan

PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto – PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh

- 4) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan

PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto x 50%) Tarif Ps 17 UU PPh

6. Biaya Jabatan dan Iuran Pensiun

Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun.

Besarnya iuran pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi penerima pensiun, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000 sebulan atau Rp 2.400.000 setahun.

7. Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi kerja
 - b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
 - c. Dana pensiun
 - d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan
 - e. Penyelenggara kegiatan
8. Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

Hal yang menjadi hak dan kewajiban pemotong pajak adalah:

- a. Jika dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- b. Jika jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, maka pemotong pajak dapat memotong kekurangannya dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya perhitungan kembali.
- c. Apabila jumlah pajak terutang lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukannya perhitungan kembali.
- d. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- e. Terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- f. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlakukan dalam dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- g. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetorkan PPh

Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.

- h. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
 - i. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut di atas sekalipun nihil dengan menggunakan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
 - j. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon dan penerima dana pensiun.
 - k. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun, maka Bukti Pemotongan wajib diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
 - l. Pemotong pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yaitu menjadi dasar pelaporan SPT Masa dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
9. Pemotongan PPh Pasal 21

Saat terutang untuk setiap masa pajak adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Pemotong PPh memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi yang dipotong setiap melakukan pemotongan paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir.

10. Penyetoran PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 yang dipotong wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Penyetoran PPh Pasal 21 menggunakan Surat Setor Pajak.

11. Pelaporan PPh Pasal 2

Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan melalui penyampaian SPT Masa PPh pasal 21 ke KPP setempat, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

3. METODE PENELITIAN

A. Prosedur Penelitian

Prosedur pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan

penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.

B. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang memaparkan suatu karakteristik atau ciri tertentu dari sebuah fenomena atau permasalahan yang terjadi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai pada PT Pelindo IV

1. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai

PT Pelindo IV dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai menggunakan metode *net* atas sebagian penghasilan yang diterima atas penghasilan teratur berupa gaji, tunjangan makan, tunjangan pembantu, tunjangan transportasi dan tunjangan komunikasi. Sedangkan penghasilan tidak teratur seperti bonus, THR dan uang cuti ditanggung oleh pegawai. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo IV menggunakan tarif tunggal yang didasari oleh SK Direksi No. 18/KU.203/1/OKU-2012. Berikut adalah tarif PPh Pasal 21 bagi pegawai yang digunakan PT Pelindo IV berdasarkan SK Direksi No. 18/KU.203/1/OKU-2012:

Tabel II

Tarif PPh Pasal 21 Bagi Pegawai PT Pelindo IV

Kelas Jabatan	Jenis Penghasilan		
	P. Tetap	P. Tidak Tetap	THR/ Bonus
Direksi	25%	10%	Ps 17 ayat (1)
3 s/d 5	15%	10%	Ps 17 ayat (1)
6 s/d 9	15%	10%	Ps 17 ayat (1)
10 s/d 12	5%	5%	Ps 17 ayat (1)
13 s/d 16	5%	5%	Ps 17 ayat (1)

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Merujuk pada tabel di atas, satu kelas jabatan dibagi menjadi tiga tarif tunggal, yaitu:

- Tarif pertama untuk penghasilan tetap, yaitu penghasilan teratur yang diperoleh pegawai dalam jumlah yang sama setiap bulannya, seperti gaji, tunjangan mobilitas, tunjangan komunikasi, tunjangan sewa rumah dan uang makan.
- Tarif kedua untuk penghasilan tidak tetap, yaitu penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai dalam jumlah yang berbeda-beda setiap bulannya, seperti honor.
- Tarif ketiga yaitu tarif progresif untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus dalam hal ini ialah Jasa Produksi (jaspro) yang merupakan penghasilan tidak

teratur diterima pegawai sekali dalam setahun.

PT Pelindo IV menggunakan tarif tunggal pada pemotongan tiap bulan disebabkan oleh adanya pertimbangan manajemen kas. Setiap tahun perusahaan membuat anggaran biaya atas PPh Pasal 21 pegawai yang ditanggung. Sehingga untuk mengantisipasi adanya lebih bayar setiap bulan yang terjadi akibat salah hitung menggunakan tarif dan mekanisme pemotongan yang sesuai dengan peraturan perpajakan, perusahaan menggunakan tarif tunggal, dimana tarif tersebut akan menghasilkan PPh Pasal 21 kurang bayar.

Penulis hanya mengambil 5 pegawai sebagai sampel yang mewakili masing-masing kelas jabatan. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis akan melakukan perbandingan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai yang dilakukan perusahaan dan pemotongan berdasarkan peraturan perpajakan. Berikut hasil pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai oleh penulis yang dibandingkan dengan pemotongan menurut PT Pelindo IV:

Tabel III

Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai

No.	Nama Pegawai	Pemotongan Menurut PT Pelindo IV (Rp)	Pemotongan Berdasarkan PER-16/PJ/2016 (Rp)
1.	Budi Revianto	39.153.333	41.416.666

No.	Nama Pegawai	Pemotongan Menurut PT Pelindo IV (Rp)	Pemotongan Berdasarkan PER-16/PJ/2016 (Rp)
2.	Ir. Enriany Muis, M.M	4.819.353	5.590.738
3.	Eddy S.	805.539	602.286
4.	H. Capt. Muhammad Yusuf, S.H., M.Mar	268.436	133.372
5.	Ayu Auliya Mutmainah, A.Md	219.511	62.922
Jumlah		45.266.172	47.805.984

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Merujuk pada tabel tersebut, terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut PT Pelindo IV dengan perhitungan yang dilakukan oleh penulis. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan mekanisme pemotongan. PT Pelindo IV menghitung PPh Pasal 21 terutang bagi pegawai dengan cara mengalikan tarif tunggal dengan penghasilan bruto yang diterima pegawai. Sedangkan pemotongan yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ialah sebagai berikut:

1. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun
2. Penghasilan neto yang diterima, dikurangi dengan PTKP.
3. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan data yang diperoleh penulis dari dokumentasi

mengenai informasi status dan tanggungan pegawai.

4. Penghasilan neto yang dikurangi dengan PTKP akan menghasilkan PKP
5. PKP selanjutnya dikalikan dengan tarif progresif

Adapun mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan oleh Sub Direktorat Perencanaan dan SDM, Organisasi dan Kesra serta Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. Dimana perhitungan PPh Pasal 21 terutang bagi pegawai yang dilakukan oleh kedua divisi tersebut. Perhitungan ini sendiri dilakukan secara manual dengan kata lain tanpa menggunakan aplikasi, kemudian hasil perhitungan keduanya dicocokkan dan diverifikasi apakah telah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan perusahaan.

Apabila perhitungan tersebut belum sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan perusahaan, maka Sub Direktorat Perencanaan dan SDM, Organisasi dan Kesra melakukan perhitungan kembali. Tetapi apabila perhitungan tersebut telah sesuai, maka dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai.

2. Penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai

Penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai PT Pelindo IV dilakukan oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan menggunakan sistem CMS Bank BRI setiap bulan paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari

libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Penyetoran dilakukan dengan mengisi SSP berdasarkan rekapitulasi pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai yang diperoleh dari perhitungan Sub Direktorat Perencanaan SDM, Organisasi dan Kesra. Sebelumnya perhitungan tersebut telah diverifikasi oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. SSP tersebut kemudian dipindai dan diunggah ke dalam sistem CMS Bank BRI. Kemudian dari sistem CMS ini, pihak Bank BRI melakukan koneksi dengan DJP untuk selanjutnya memperoleh kode *billing*.

Kode *billing* yang dikeluarkan Bank BRI, diverifikasi atau dicocokkan kebenaran data wajib pajak, jenis pajak dan nominal pajak terutang oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. Apabila informasi di dalam kode *billing* tidak benar, maka dilakukan pemeriksaan dan pengisian kembali SSP PPh Pasal 21 bagi pegawai. Namun apabila informasi tersebut telah sesuai dan disetujui oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan, Bank BRI secara otomatis mendebet rekening PT Pelindo IV sejumlah pajak terutang yang tertera pada SSP dan kode *billing*. Selanjutnya Bank BRI menerbitkan bukti setoran pajak berupa NTPN. Adapun kepatuhan penyetoran PT Pelindo IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV

Penyetoran PPh Pasal 21 Bagi Pegawai PT Pelindo IV

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Status Penyetoran
Januari	10 Februari 2017	Tidak terlambat
Februari	10 Maret 2017	Tidak terlambat
Maret	10 April 2017	Tidak terlambat
April	10 Mei 2017	Tidak terlambat
Mei	12 Juni 2017	Tidak terlambat
Juni	10 Juli 2017	Tidak terlambat
Juli	10 Agustus 2017	Tidak terlambat
Agustus	11 Septemer 2017	Tidak terlambat
September	10 Oktober 2017	Tidak terlambat
Oktober	14 November 2017	Terlambat
November	11 Desember 2017	Tidak terlambat
Desember	10 Januari 2018	Tidak terlambat

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Berdasarkan di atas, PT Pelindo IV terhitung cukup patuh dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai. Namun PT Pelindo IV telah melakukan keterlambatan dalam pemenuhan penyetoran sebanyak satu kali, yaitu pada masa Oktober 2017. Hal ini disebabkan oleh koneksi jaringan CMS Bank BRI sedang dalam gangguan. Sedangkan perusahaan tidak menyetor pada hari kerja berikutnya yang jatuh pada hari senin, dikarenakan terjadi kesalahan komunikasi antara pegawai yang bertanggungjawab atas penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai yang sedang cuti dengan pegawai yang dipilih untuk sementara waktu menangani penyetoran PPh Pasal 21. Akibat dari keterlambatan tersebut, PT Pelindo IV dikenakan sanksi

administrasi sebesar 2%, namun ditanggung oleh Bank BRI. Hal ini didasari oleh MoU yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

3. Pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai

Pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan setiap bulan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak di KPP Madya Makassar. Namun apabila jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sedangkan dokumen yang digunakan perusahaan untuk melapor PPh Pasal 21 bagi pegawai yang telah dipotong dan disetor ialah SPT dan bukti setoran pajak. Adapun kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai pada PT Pelindo IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V

Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai PT Pelindo IV

Masa Pajak	Tanggal pelaporan	Status Pelaporan
Januari	20 Februari 2017	Tidak terlambat
Februari	19 Maret 017	Tidak terlambat
Maret	19 April 2017	Tidak terlambat
April	17 Mei 2017	Tidak terlambat
Mei	16 Juni 2017	Tidak terlambat
Juni	19 Juli 2017	Tidak terlambat
Juli	18 Agustus 2017	Tidak terlambat
Agustus	18 Septemer 2017	Tidak terlambat
September	20 Oktober 2017	Tidak terlambat
Oktober	20 November 2017	Tidak terlambat

Masa Pajak	Tanggal pelaporan	Status Pelaporan
November	19 Desember 2017	Tidak terlambat
Desember	19 Januari 2018	Tidak terlambat

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Tabel di atas menjelaskan bahwa dalam melapor PPh Pasal 21 bagi pegawai, PT Pelindo IV telah terhitung patuh. Hal ini dikarenakan selama tahun pajak 2017 tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai.

B. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai pada PT Pelindo IV

1. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai

Pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT Pelindo IV juga dilakukan dengan berlandaskan SK Direksi No. 18/KU.203/1/OKU-2012. Tarif tersebut langsung dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima oleh bukan pegawai. Adapun tarif yang diterapkan bagi bukan pegawai yaitu sebesar 5% untuk bukan pegawai yang memiliki NPWP dan 6% untuk bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP.

Berbeda dengan tarif tunggal yang diterapkan untuk pegawai dimana adanya manajemen kas, tarif yang diterapkan terhadap bukan pegawai tidak atas pertimbangan apapun, karena perusahaan beranggapan bahwa tarif yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah tabel

perhitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT Pelindo IV:

Tabel VI

Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai

No.	Nama Bukan Pegawai	Pemotongan Menurut PT Pelindo IV (Rp)	Pemotongan Berdasarkan PER- 16/PJ/2016 (Rp)
Bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan			
1.	Afiq A. CH, S.H	319.149	132.978
2.	Priya D., S.T	92.036	46.019
3.	Mirza Z., M.H	319.149	132.978
4.	Akbar, S.T	559.017	279.508
Jumlah		1.289.351	591.483
Bukan pegawai yang menerima penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21 yang bersifat berkesinambungan			
1.	Drs. H, Chairul Anwar	3.829.787	1.914.893
2.	Dwi Yantoro	11.489.361	11.234.037
3.	Hendra Renaldi	6.295.597	3.501.252
4.	Ningsar	2.120.000	1.050.500
5.	Prof. Dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT	2.234.043	1.115.218
6.	Suradji Sutrisno	2.421.053	1.452.622
7.	Wagimin	5.710.526	8.404.746
8.	Wiwik Dwi E.	2.447.370	1.223.682
Jumlah		36.547.737	29.896.950

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Merujuk pada tabel diatas, terdapat selisih antara PT Pelindo IV dan perhitungan penulis. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan mekanisme perhitungan, dimana

perusahaan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif tunggal. Sedangkan perhitungan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi bukan pegawai yang menerima imbalan tidak bersifat berkesinambungan
$$\text{PPh Pasal 21} = (50\% \times \text{Penghasilan bruto}) \times \text{tarif pasal 17 ayat (1)}$$
2. Bagi bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata dari satu pemberi penghasilan yang bersifat berkesinambungan
$$\text{PPh Pasal 21} = [(50\% \times \text{Penghasilan bruto}) - \text{PTKP}] \times \text{tarif pasal 17 ayat (1)}$$
3. Menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan mempunyai penghasilan lain
$$\text{PPh Pasal 21} = (50\% \times \text{Penghasilan bruto}) \times \text{tarif pasal 17 ayat (1)}$$

Selain metode perhitungan, mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai juga berbeda dengan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai. Proses pemotongan dilakukan oleh masing-masing Sub Direktorat PT Pelindo IV yang menggunakan jasa pihak yang berstatus bukan pegawai. Selanjutnya masing-masing Sub Direktorat tersebut melakukan perhitungan atas penghasilan yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai, kemudian hasil perhitungan tersebut didistribusikan ke Sub Direktorat

Akuntansi Keuangan untuk diperiksa kembali kebenarannya.

Apabila hasil perhitungan tidak sesuai, maka hasil perhitungan penghasilan dan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai dikembalikan ke masing-masing Sub Direktorat untuk selanjutnya dilakukan perhitungan ulang. Tetapi apabila perhitungan sudah benar, maka hasil perhitungan tersebut dikembalikan ke masing-masing Sub Direktorat yang selanjutnya akan dilakukan pengisian bukti potong sekaligus pemberian imbalan kepada pihak pemberi jasa.

Bukti potong yang telah dibuat oleh masing-masing Sub Direktorat ini tidak serta merta disimpan oleh Sub Direktorat itu sendiri, melainkan diserahkan ke Sub Direktorat Akuntansi Keuangan.

2. Penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai

Penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai PT Pelindo IV dilakukan oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan menggunakan sistem CMS Bank BRI setiap bulan paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Penyetoran dilakukan dengan mengisi SSP berdasarkan rekapitulasi pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai yang diperoleh dari perhitungan Sub Direktorat Perencanaan SDM,

Organisasi dan Kesra. Sebelumnya perhitungan tersebut telah diverifikasi oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. SSP tersebut kemudian dipindai dan diunggah ke dalam sistem CMS Bank BRI. Kemudian dari sistem CMS ini, pihak Bank BRI melakukan koneksi dengan DJP untuk selanjutnya memperoleh kode *billing*.

Kode *billing* yang dikeluarkan Bank BRI, diverifikasi atau dicocokkan kebenaran data wajib pajak, jenis pajak dan nominal pajak terutang oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. Apabila informasi di dalam kode *billing* tidak benar, maka dilakukan pemeriksaan dan pengisian kembali SSP PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai. Namun apabila informasi tersebut telah sesuai dan disetujui oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan, Bank BRI secara otomatis mendebet rekening PT Pelindo IV sejumlah pajak terutang yang tertera pada SSP dan kode *billing*. Selanjutnya Bank BRI menerbitkan bukti setoran pajak berupa NTPN. Adapun kepatuhan penyetoran PT Pelindo IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VII

Penyetoran PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai PT Pelindo IV

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Status Penyetoran
Januari	10 Februari 2017	Tidak terlambat
Februari	10 Maret 2017	Tidak terlambat
Maret	10 April 2017	Tidak terlambat
April	10 Mei 2017	Tidak terlambat

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Status Penyetoran
Mei	12 Juni 2017	Tidak terlambat
Juni	10 Juli 2017	Tidak terlambat
Juli	10 Agustus 2017	Tidak terlambat
Agustus	11 Septemer 2017	Tidak terlambat
September	10 Oktober 2017	Tidak terlambat
Oktober	14 November 2017	Terlambat
November	11 Desember 2017	Tidak terlambat
Desember	10 Januari 2018	Tidak terlambat

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Berdasarkan di atas, PT Pelindo IV terhitung cukup patuh dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai. Namun PT Pelindo IV telah melakukan keterlambatan dalam penyetoran sebanyak satu kali, yaitu pada masa Oktober 2017. Hal ini disebabkan oleh koneksi jaringan CMS Bank BRI sedang dalam gangguan. Sedangkan perusahaan tidak menyetor pada hari kerja berikutnya yang jatuh pada hari senin, dikarenakan terjadi kesalahan komunikasi antara pegawai yang bertanggungjawab atas penyetoran PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai yang sedang cuti dengan pegawai yang dipilih untuk sementara waktu menangani penyetoran PPh Pasal 21. Akibat dari keterlambatan tersebut, PT Pelindo IV dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%, namun ditanggung oleh Bank BRI. Hal ini didasari oleh MoU yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

3. Pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai

Pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai dilakukan setiap bulan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak di KPP Madya Makassar. Namun apabila jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sedangkan dokumen yang digunakan perusahaan untuk melapor PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai yang telah dipotong dan disetor ialah SPT dan bukti setoran pajak. Adapun kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT Pelindo IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VIII

Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Bukan Pegawai PT Pelindo IV

Masa Pajak	Tanggal pelaporan	Status Pelaporan
Januari	20 Februari 2017	Tidak terlambat
Februari	19 Maret 017	Tidak terlambat
Maret	19 April 2017	Tidak terlambat
April	17 Mei 2017	Tidak terlambat
Mei	16 Juni 2017	Tidak terlambat
Juni	19 Juli 2017	Tidak terlambat
Juli	18 Agustus 2017	Tidak terlambat
Agustus	18 Septemer 2017	Tidak terlambat
September	20 Oktober 2017	Tidak terlambat
Oktober	20 November 2017	Tidak terlambat
November	19 Desember 2017	Tidak terlambat
Desember	19 Januari 2018	Tidak terlambat

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Tabel di atas menjelaskan bahwa dalam melapor PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai, PT Pelindo IV telah terhitung patuh. Hal ini dikarenakan selama tahun pajak 2017 tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai.

C. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Dewan Komisaris pada PT Pelindo IV

1. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris

Seperti halnya dengan tarif yang diterapkan untuk menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawai dan bukan pegawai, perhitungan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris didasari oleh SK (Surat Keputusan) Direksi No. 18/KU.203/1/OKU-2012. Berikut adalah tarif PPh Pasal 21 bagi anggota dewan komisaris yang digunakan PT Pelindo IV:

Tabel IX

Tarif PPh Pasal 21 Bagi Dewan Komisaris PTPelindo IV

Kelas Jabatan	Jenis Penghasilan		
	P. Tetap	P. Tidak Tetap	THR/Bonus
Dewan Komisaris	20%	10%	Pasal 17 ayat (1) huruf a

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Merujuk pada tabel di atas, tarif yang digunakan ialah tarif tunggal. Tarif yang dikenakan pada dewan komisaris dibagi menjadi tiga tarif, yaitu:

1. Tarif pertama untuk penghasilan tetap, yaitu penghasilan teratur yang diperoleh dewan komisaris

dalam jumlah yang sama setiap bulannya, yaitu gaji dan tunjangan mobilitas.

2. Tarif kedua untuk penghasilan tidak tetap, yaitu penghasilan teratur yang diterima oleh dewan komisaris dalam jumlah yang berbeda-beda setiap bulannya, seperti honor.
3. Tarif ketiga yaitu tarif progresif untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus dalam hal ini ialah Jasa Produksi (jaspro) merupakan penghasilan tidak teratur yang diterima oleh dewan komisaris sekali dalam setahun.

Tarif ini yang diterapkan tidak atas pertimbangan apapun. Hasil perhitungan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris menurut PT Pelindo IV akan penulis sajikan pada tabel di bawah. Berikut adalah tabel selisih antara kedua perhitungan tersebut:

TABEL X

Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Pemotongan Menurut PT Pelindo IV (Rp)	Pemotongan Berdasarkan PER-16/PJ/2016 (Rp)
1.	Agus Purwoto	13.635.000	5.226.250
2.	Antonius Tonny Budiono	12.271.500	4.203.625
3.	Susilo Harahap	12.271.500	4.203.625
4.	Suratto S.	12.271.500	4.203.625
5.	Andus Winarno	12.271.500	4.203.625

No.	Nama Dewan Komisaris	Pemotongan Menurut PT Pelindo IV (Rp)	Pemotongan Berdasarkan PER-16/PJ/2016 (Rp)
6.	Sarwin P.	3.094.362	1.101.593
Jumlah		67.615.362	23.142.343

Sumber: PT Pelindo IV (data diolah, 2018)

Tabel tersebut menunjukkan adanya selisih perhitungan PPh Pasal 21 terutang bagi anggota dewan komisaris yang dilakukan oleh PT Pelindo IV dan perhitungan yang dilakukan penulis. Selisih perhitungan tersebut berupa selisih lebih bayar yang terjadi pada setiap anggota dewan komisaris. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan yang langsung mengalikan tarif tunggal dengan unsur penghasilan yang diterima anggota dewan komisaris. Sedangkan hasil perhitungan penulis diperoleh dengan cara mengalikan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a dengan jumlah kumulatif dari penghasilan bruto. Dari kesalahan salah hitung tersebut, dapat dipastikan PT Pelindo juga telah salah potong atas PPh Pasal 21 terutang bagi anggota dewan komisaris.

Seperti halnya dengan bukan pegawai, pemotongan PPh Pasal 21 bagi anggota dewan komisaris tidak ditanggung oleh perusahaan. Adapun mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris pada PT Pelindo IV dilakukan oleh Sub Direktorat Perencanaan dan SDM,

Organisasi dan Kesra serta Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. Perhitungan ini sendiri dilakukan secara manual, dimana seluruh unsur penghasilan yang diterima pegawai dikalikan dengan tarif tunggal. Kemudian hasil perhitungan kedua Sub Direktorat tersebut diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Apabila perhitungan tersebut belum sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan perusahaan, maka Sub Direktorat Perencanaan dan SDM, Organisasi dan Kesra melakukan perhitungan kembali. Tetapi apabila perhitungan tersebut telah sesuai, maka dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai.

2. Penyetoran PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris

Penyetoran PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris PT Pelindo IV dilakukan oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan menggunakan sistem CMS Bank BRI setiap bulan paling lama 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Penyetoran dilakukan dengan mengisi SSP berdasarkan rekapitulasi pemotongan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris yang diperoleh dari perhitungan Sub Direktorat Perencanaan SDM, Organisasi dan Kesra. Sebelumnya

perhitungan tersebut telah diverifikasi oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. SSP tersebut kemudian dipindai dan diunggah ke dalam sistem CMS Bank BRI. Kemudian dari sistem CMS ini, pihak Bank BRI melakukan koneksi dengan DJP untuk selanjutnya memperoleh kode *billing*.

Kode *billing* yang dikeluarkan Bank BRI, diverifikasi atau dicocokkan kebenaran data wajib pajak, jenis pajak dan nominal pajak terutang oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan. Apabila informasi di dalam kode *billing* tidak benar, maka dilakukan pemeriksaan dan pengisian kembali SSP PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris. Namun apabila informasi tersebut telah sesuai dan disetujui oleh Sub Direktorat Akuntansi Keuangan, Bank BRI secara otomatis mendebet rekening PT Pelindo IV sejumlah pajak terutang yang tertera pada SSP dan kode *billing*. Selanjutnya Bank BRI menerbitkan bukti setoran pajak berupa NTPN. Adapun kepatuhan penyetoran PT Pelindo IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel XI

Penyetoran PPh Pasal 21 Bagi Dewan Komisaris PT Pelindo IV

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Status Penyetoran
Januari	10 Februari 2017	Tidak terlambat
Februari	10 Maret 2017	Tidak terlambat
Maret	10 April 2017	Tidak terlambat
April	10 Mei 2017	Tidak terlambat
Mei	12 Juni 2017	Tidak terlambat
Juni	10 Juli 2017	Tidak terlambat
Juli	10 Agustus 2017	Tidak terlambat
Agustus	11 September 2017	Tidak terlambat
September	10 Oktober 2017	Tidak terlambat

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Status Penyetoran
Oktober	14 November 2017	Terlambat
November	11 Desember 2017	Tidak terlambat
Desember	10 Januari 2018	Tidak terlambat

5. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis berkaitan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai pada PT Pelindo IV dapat disimpulkan bahwa pemotongan setiap bulan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan adanya pertimbangan mengenai manajemen kas sehingga perusahaan memilih untuk menggunakan tarif tunggal agar meminimalisir pembayaran pajak setiap bulan. Meskipun pada akhir tahun perusahaan menggunakan tarif progresif dan membayar kekurangan pada bulan-bulan sebelumnya, sehingga perhitungan final akhir tahun telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun penyetorandan pelaporan PPh Pasal 21 bagi pegawai telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan dan analisis berkaitan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT Pelindo IV dapat disimpulkan bahwa pemotongan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan adanya penerapan tarif yang menyebabkan adanya selisih lebih bayar maupun kurang bayar yang dipastikan dapat merugikan bukan pegawai. Adapun penyetorandan pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan dan analisis berkaitan pemotongan, penyetoran dan

pelaporan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris pada PT Pelindo IV dapat disimpulkan bahwa pemotongan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan adanya penerapan tarif yang menyebabkan adanya selisih lebih bayar maupun kurang bayar yang dipastikan dapat merugikan dewan komisaris. Adapun penyetorandan pelaporan PPh Pasal 21 bagi dewan komisaris telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

B. Saran

Saran dari peneliti yang dapat diberikan dalam penelitian ini ialah agar PT Pelindo IV sebaiknya memperbarui dasar hukum pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai, bukan pegawai dan dewan komisaris yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terus meningkatkan kepatuhan dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

6. REFERENSI

Direktorat Penyusunan APBN, "Kementrian Keuangan Republik Indonesia," Kementrian Keuangan, [Online]. Available: www.kemenkeu.go.id. [Accessed 2 Maret 2018].

S. K. Rahayu, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains, 2017.

D. Anggraini, D. F. Azizah and T. Jositrianto, "Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT Sarah Ratu Samudera)," 2014.

M. Dalughu, "Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT BPR Primaesa Sejahtera

Manado," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. IV, 2015.

S. S. Lamonge, V. Ilat and M. Y. B. Kalalo, "Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap," *Jurnal EMBA*, vol. IV, 2016.

V. Y. Pratiwi, S. Kumadji and I. Effendy, "Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas PNS TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya," *Jurnal Perpajakan*, vol. X, 2016.

V. Y. Pangandaheng, I. Elim and R. N. H. Wokas, "Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap atas Berlakunya PMK RI No: 101/PMK.010/2016 Tentang PTKP Studi Kasus pada PT Bank Sulutgo Cabang Tahuna," *Jurnal Riset Akuntansi*, 2017.

J. Susyanti and A. Dahlan, *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*, Malang: Empatdua Media, 2015.

K. R. Salman, *Perpajakan PPh dan PPN*, Jakarta: Indeks, 2017.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2016.

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2008.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Jakarta: Andi Yogyakarta, 2018.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2016.

R. Sudirman and A. Amiruddin, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*, Makassar: Empatdua Media, 2012.

T. Sumarsan, *Perpajakan Indonesia Edisi 4*, Medan: Indeks, 2015.

Direktorat Jenderal Pajak, "Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan," Kementerian Keuangan, 28 Juni 2016. [Online]. Available: www.pajak.go.id. [Accessed 1 Maret 2018].

TMBooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013.

Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2016.

Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2017.